

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kuningan, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum kuasanya dan memberikan kuasa kepada Advokat dan Advokat Rekanan pada Kantor Law Office ABDURAHMAN & PARTNERS Advocates and Legal Consultant, beralamat di Jakarta Selatan 12940, DKI, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 November 2020 dan telah diregister pada Surat Kuasa di Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1232/Adv/XI/2020, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Koki di Kuningan, Kabupaten Kuningan, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2097/Pdt.G/2020/PA.Kng tanggal 03 November 2020, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2097/Pdt.G/2020/PA.Kng pada tanggal 10 November 2020, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 November 2020;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 27 November 2020 yang pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2097/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 3 Nopember 2020 yang amarnya antara lain menyatakan ... *permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklarrd)* telah benar dan tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana juga dikemukakan dan dimohonkan oleh PEMBANDING di dalam Jawaban tertanggal 27 Oktober 2020, oleh karena itu **PEMBANDING memohon agar amar putusan tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan akan tetapi dengan memperbaiki pertimbangan hukumnya**, karena terdapat kesalahan/kekeliruan dalam pertimbangan hukum Hal. 7 Aline 4 s/d Hal. 8 Alinea 1 Putusan yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata “Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”. Dalam perkara ini, Usep Ahmad Bakri, S.H. tidak diberi kekuasaan oleh Pemberi Kuasa (Termohon) untuk melakukan sesuatu atas nama Pemberi Kuasa*

(Termohon), maka Usep Ahmad Bakri, S.H. tidak mempunyai kompetensi untuk mewakili Termohon memberikan jawaban atas permohonan Pemohon;

Menimbang, karena Usep Ahmad Bakri, S.H. tidak mempunyai kompetensi untuk mewakili Termohon, sedangkan Usep Ahmad Bakri, S.H. membuat dan menandatangani surat jawaban Termohon, maka jawaban Termohon tidak sah. Oleh karenanya maka jawaban Termohon dikesampingkan”.

2. Bahwa **Usep Ahmad Bakri, S.H. telah mendapat kuasa substitusi dari Ahmad Taufik, SH. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan No. 1178/Adv/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020**, sedangkan Ahmad Taufik, SH. adalah salah-satu Penerima Kuasa dari TERMOHON (sekarang PEMBANDING) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 September 2020 yang oleh Majelis Hakim sebagaimana tercantum di dalam pertimbangan hukum Hal. 6 Alinea 2 Putusan dinyatakan bahwa kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima.
3. Bahwa dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2020, Usep Ahmad Bakri, S.H. hadir dalam persidangan mewakili TERMOHON bersama-sama dengan M. Abdurahman, SH., **saat itu ia menyerahkan Surat Kuasa Substitusi aslinya kepada Majelis Hakim dan menunjukan dokumen asli Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Ijin Advokat yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim juga ditunjukkan kepada PEMOHON dan Kuasa-nya yang dinyatakan telah memenuhi syarat formil**, adapun fotocopy-nya telah terlampir di belakang Surat Kuasa Substitusi tersebut.
4. Bahwa dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2020 tersebut, bahkan Majelis Hakim juga telah menyebutkan sususnan Kuasa Hukum dari TERMOHON yang dengan adanya Surat Kuasa Substitusi dari Ahmad Taufik, SH. kepada Usep Ahmad Bakri, S.H. maka **Majelis Hakim menyebutkan bahwa Kuasa Hukum dari TERMOHON menjadi :**

- M. Abdurahman, SH.;
  - Alex Marantika, SH.;
  - **Usep Ahmad Bakri, S.H.;**
  - Febrian Rinaldy Satria Jagad, SH.;
  - Dwi Kartikasari Yulianti, SH.
5. Bahwa pada persidangan tanggal 3 Nopember 2020 setelah selesai pembacaan putusan, Kami kuasa hukum dari TERMOHON, dalam hal ini M. Abdurahman, SH., telah menunjukkan fotocopy Surat Kuasa Substitusi dari Ahmad Taufik, SH. kepada Usep Ahmad Bakri, S.H. yang telah didaftar tersebut, **pada saat itu kemudian Majelis Hakim mencari aslinya di dalam berkas perkara dan ternyata ada yang sama-sama dilihat oleh Majelis Hakim, Kami dan Kuasa Hukum dari PEMOHON.**
  6. Bahwa oleh karena Usep Ahmad Bakri, S.H. adalah Penerima Kuasa substitusi dari Ahmad Taufik, SH. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan No. 1178/Adv/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 sehingga Ia sebagai salah-satu Kuasa Hukum dari TERMOHON (sekarang PEMBANDING), maka **PEMBANDING memohon agar Jawaban dari PEMBADING tertanggal 27 Oktober 2020 tersebut mohon dianggap termuat di dalam Memori Banding ini dan dinyatakan sah serta dipertimbangkan untuk dikabulkan.**
  7. Bahwa adapun pertimbangan hukum pada Hal. 8 Alinea 3 s/d Hal. 9 Alinea 2 Putusan telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana juga dikemukakan oleh PEMBANDING di dalam Jawaban tertanggal 27 Oktober 2020 tersebut, oleh karena itu mohon dipertahankan dan dikuatkan.
  8. Bahwa dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2020 saat acara Pembacaan Permohonan/Gugatan yang juga dihadiri oleh principal TERBANDING, Majelis Hakim telah memberi kesempatan dan nasihat untuk memperbaiki Permohonan/Gugatan, pada saat itu awalnya Kuasa Hukum dari TERBANDING secara lisan menyatakan *merenvoi* petitum Talak Tiga menjadi Talak Dua, akan tetapi principal TERBANDING

menyatakan tetap menjatuhkan Talak Tiga sebagaimana telah la sampikan kepada Kuasa Hukum-nya, sehingga pada akhirnya tidak ada perbaikan.

9. Bahwa dengan “*Permohonan Gugatan Cerai Talak*” yang demikian, maka sejak awal Kuasa Hukum dari TERBANDING tidak menguasai ketentuan hukum mengenai Cerai Talak ini, diberi kesempatan untuk memperbaiki pun, ternyata sempat berusaha memperbaiki petitumnya dari Talak Tiga menjadi Talak Dua tersebut di atas yang juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam perkara ini tidak dapat dijatuhkan Talak Tiga (*Talak Ba’in Kubraa*) atau Talak Dua (*Talak Raj’i*), melainkan adalah Talak Satu (*Talak Raj’i*), serta yang menjatuhkan Talak adalah Suami kepada Isteri-nya apabila permohonan dikabulkan dan putusannya telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkrcht van Gewijsde*), bukannya Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menjatuhkan Talak seperti dalam “*Permohonan Gugatan Cerai Talak*” yang diajukan oleh TERBANDING.
10. Bahwa dalam banyak perkara lain, seorang Suami yang mengajukan Permohonan Talak yang hanya dibantu oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) secara gratis saja, permohonannya benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dikabulkan.
11. Bahwa PEMBANDING mohon agar ditetapkan biaya Banding ini menurut hukum.

**DALAM POKOK PERKARA:**

12. Bahwa oleh karena “*Permohonan Gugatan Cerai Talak*” yang diajukan oleh TERBANDING patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaarrd*), maka Pokok Perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMBANDING memohon agar kiranya Yth. Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2097/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 3 Nopember 2020 dengan perbaikan.

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi dari PEMBANDING semula TERMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan TERBANDING semula PEMOHON tidak dapat diterima.
3. Menetapkan biaya Banding ini menurut hukum.

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menyatakan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 01 Desember 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2097/Pdt.G/2020/PA.Kng tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 11 Desember 2020 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan Surat Keterangan

Nomor 2097/Pdt.G/2020/PA.Kng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan tanggal 28 Desember 2020 Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 20 November 2020 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2097/Pdt.G/2020/PA.Kng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan tanggal 28 Desember 2020 Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan Surat Nomor: W10-A/0179/Hk.05/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2097/Pdt.G/2020/PA.Kng yang dijatuhkan pada tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 November 2020, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2097/Pdt.G/2020/PA.Kng yang dijatuhkan pada tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Akhmad Jalaludin sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Oktober 2020 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2097/Pdt.G/2020/PA.Kng yang dijatuhkan pada tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Kuningan dalam putusannya sudah tepat dan benar, , oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri

dengan perubahan dan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kuningan sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut: Pembanding memohon agar jawaban dari pembading tertanggal 27 oktober 2020 tersebut dianggap termuat di dalam memori banding ini dan dinyatakan sah serta dipertimbangkan untuk dikabulkan, dengan alasan bahwa Usep Ahmad Bakri, S.H. sebagai Penerima Kuasa substitusi dari Ahmad Taufik, SH. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan No. 1178/Adv/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, Bahwa setelah majelis hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti Berita acara persidangan tanggal 20 Oktober 2020 terbukti bahwa Usep Ahmad Bakri, S.H. sebagai Penerima Kuasa substitusi dari Ahmad Taufik, SH. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan No. 1178/Adv/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan kuasa hukum Usep ahmad Bakri SH., tidak mempunyai kompetensi untuk mewakili Termohon, tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama tidak bisa dipertahankan lagi, maka kuasa hukum Usep Ahmad Bakri, S.H. dinyatakan terbukti mempunyai kompetensi untuk mewakili Termohon memberikan jawaban atas permohonan Pemohon legal standing membuat dan menandatangani surat jawaban Termohon, dengan demikian jawaban Termohon yang ditanda tangani oleh Usep Ahmad Bakri SH., dianggap sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama mengenai pertimbangan kuasa hukum Usep ahmad Bakri SH., tidak mempunyai kompetensi untuk mewakili Termohon, tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dikesampingkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa pada surat permohonan Pemohon bagian kepala surat tertulis Perihal : Permohonan gugatan cerai talak, dan pada petitum permohonan tersebut nomor 2 tertulis” Menjatuhkan talak tiga pemohon kepada Termohon. Hal ini menunjukkan adanya kekaburan perkara apakah perkara cerai gugat atau cerai talak, dimana kedua perkara ini masing-masing terdapat perbedaan proses hukumnya sebagaimana diuraikan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, bahwa dalam aqua terdapat ketidak jelasan sehingga permohonan Pemohon dikatagorikan tidak jelas (Obsure libels)

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2097/Pdt.G/2020/PA.Kng yang dijatuhkan pada tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi’ul Awwal 1442 Hijriyah, dalam perkara ini sudah tepat dan patut dikuatkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan Pembanding
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2097/Pdt.G/2020/PA.Kng tanggal 03 November 2020, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1442 Hijriyah oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 19 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. D. Abdullah, S. H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Sidik Widyaksa

Rincian Biaya Proses:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Pemberkasan, ATK | : Rp131.000,00                                |
| 2. Redaksi          | : Rp 10.000,00                                |
| 3. Meterai          | : <u>Rp 9.000,00</u> +                        |
| Jumlah              | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama bandung

**Agus Zainal Mutaqien**

DHARMMAYUKTI